

## SURAT PERINTAH PENAHANAN

Nomor: Sp-Han. / 01 / 1 / 2017 / Sat Resnarkoba.

- Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, Tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan GAN : Penahanan, Tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi Tindak Pidana, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah
  - 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 24 ayat (1) KUHAP
    - 2. Undang Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

3. Undang - Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

4. Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

- 5. Laporan Polisi Nomor. : LP / 01 / I / 2017/ DIY / Sat Resnarkoba Gunungkidul, tgl 01
- 6. Surat Perintah Penyidikan Nomor. : SPRIN-DIK / 01 / I / 2017 / Sat Resnarkoba tanggal 01 Januari 2017.

PERINTAHKAN

: HERU S 3. Nama SOFYAN S.SH : BRIPKA/ 84010233 1. Nama **Pangkat** IPTU / 77060252

: Penyidik pembantu Pangkat / Nrp Jabatan Penyidik. Jabatan : AFRI CHORI

4. Nama AGUS S. : Brigadir / 86040866 2. Nama **Pangkat** IPDA / 75050503 : Penyidik Pembantu Pangkat / Nrp Jabatan : Penyidik

Jabatan 1. Melakukan Penahanan terhadap Tersangka laki - laki :

FAJAR REZA SAPUTRA Als SEYEK Bin PANUT Nama

**HARYONO** 

Gunungkidul, 16 Juli 1995 Tempat tanggal lahir

Laki – laki. Jenis Kelamin Islam

Agama Karyawan Swasta Pekerjaan

Indonesia. Kewarganegaraan

Gedangan I Rt 001/ Rw 003, Gedangrejo, Karangmojo, Alamat

Gunungkidul.

Karena diduga keras melakukan Tindak Pidana Mengedarkan sedian farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan menyalurkan dan atau menyerahkan Psikotropika, sebagaimana di maksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) atau Pasal 196 Jo pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 60 ayat 2 Sub Pasal 60 ayat 4 UURI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- 2. Menempatkan Tersangka di Rumah Tahanan Polres Gunungkidul, untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari
- 3. Segera melaporkan pelaksanaanya dan membuat Berita Acara Penahanan.

Dikeluarkan di : Wonosari.

Pada tanggal : 01 Januari 2017

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT GUNUNGKIDUL

KASAT RESNARKOBA SELAKUPENYIDIK

KADEK DWISM, S.H. AKP NRP 85092049

bari ini Minggu tanggal 01Januari 2017, 1 (satu) lambar surat perintah nenahanan ini diserahkan kenada dan 1 (satu) lembar tembusannya kepada keluarga Tersangka.

Yang menerima

Tersangka / Keluarga tersangka,